



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 06 /KPTS/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas ,Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 SATU : Struktur Organisasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut ;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Satgas
1.	Johan Eko Sudarto, S.Sos.,MH	Kepala Badan	Ketua.
2.	Ahmad Ahsan jihadan, S.Psi.,M.A.	Sekretaris Badan	Sekretaris.
3.	Nani asyfhah, S.Sos,M.Si	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
4.	Sumarto,S.Pd., MM.	Kepala Bidang Politik dalam Negeri	Anggota
5.	Diana Esti Lestari, S.Sos. MAP	Kepala Sub Bag.Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Sulastri S,Sos	Kepala Sub.Bag Umum	Anggota
7.	Basirahayu, S.IP.,MAP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penanganan Konflik Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
8.	Purwo Handoko,S. Sos.,M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
9.	Widodo, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

KEDUA : Uraian Tugas Masing-masing struktur / Fungsional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut;

Sekretaris :

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
4. Membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

Anggota :

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.
3. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
4. Memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai dilingkungan kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satgas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024



ANGGARAN EKO SUDARTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.